



Dup 362

WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 161 - 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
TANPA HAK PENSIUN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH An. NOVIA VALENTINA, ST

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal 29 Januari 2024 dari Sdri. Novia Valentina, ST NIP. 19920525 202203 2 006, yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah An. Novia Valentina, ST;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2017 Perihal Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah tersebut di bawah ini:


Nama : Novia Valentina, ST  
NIP : 19920525 202203 2 006  
Tempat/ Tanggal Lahir : Solok Selatan/ 25 Mei 1992  
Pangkat (Gol./ Ruang) : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Analis Penataan Kawasan  
Unit Kerja/ Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
TMT Berhenti : 1 Maret 2024

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2024.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 14 Maret 2024

WALIKOTA SOLOK

  
ZUL ELFIAN UMAR